



P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

RIAN ARFIANSYAH, Tempat Tanggal Lahir Sorong, 22 April 1992, Umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam bertempat tinggal di Jl. Lorong Obadari Rt.. 003 Rw. 001, Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorng Manoi;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanpa tanggal, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 31 Mei 2022 di bawah Register No 188/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **JEIN NUROHMAN** Orang tua kandung dari anak **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** saat ini tinggal di KPAD CIBUBUR, KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS JAKARTA TIMUR.
2. Bahwa akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa ayah kandung dari anak bernama **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI-AD di Sorong
4. Bahwa anak **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **RIAN ARFIANSYAH** Adalah Wali dari anak yang bernama **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** lahir di **SORONG** Pada tanggal **23 OKTOBER 2001** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RIAN ARFIANSYAH** bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Kuasa tbermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **RIAN ARFIANSYAH** bermeterai cukup dicocokkan dengan fotokopinya dipersidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** bermeterai cukup dicocokkan dengan surat aslinya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

- ASRIANI

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon mengenai permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** adalah sebagai paman dengan keponakan;
- Bahwa saksi tahu yang akan mengikuti ters TNI-AD adalah saudara Ela Susanto;
- Bahwa kedua orangtuanya berada Jakarta Timur;
- Bahwa yang saksi tahu **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** saat ini dibawah asuhan Pemohon karena Pemohon adalah pamannya;
- Bahwa untuk menjadi calon Prajurit .TNI-AD diperlukan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat untuk menjadi Prajurit TNI - AD ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang yang mampu dan bertanggung jawab sebagai seorang wali dari seorang calon Prajurit .TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. MULYADI BASTAR

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon mengenai permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudara **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** adalah sebagai paman dengan keponakan;
- Bahwa saksi tahu yang akan mengikuti ters TNI-AD adalah saudara Ela Susanto;
- Bahwa kedua orangtuanya berada Jakarta Timur;
- Bahwa yang saksi tahu **SATYA ZULKIFLY WICAKSANA** saat ini dibawah asuhan Pemohon karena Pemohon adalah pamannya;
- Bahwa untuk menjadi calon Prajurit .TNI-AD diperlukan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat untuk menjadi Prajurit TNI - AD ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Son



- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang yang mampu dan bertanggung jawab sebagai seorang wali dari seorang calon Prajurit .TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan SATYA ZULKIFLY WICAKSANA yang merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan penetapan sebagai wali untuk memenuhi persyaratan SATYA ZULKIFLY WICAKSANA mengikuti tes TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama SATYA ZULKIFLY WICAKSANA anak dari pasangan ZEIN NUROHMAN dan MULYANI KAMIR karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Jakarta Timur , untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon RIAN ARFIANSYAH, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Jl. Lorong Obadari Rt.. 003 Rw. 001, Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi;. sehingga berdasarkan P-1 dan P-3 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 tersebut serta Materi Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua RIAN ARFIANSYAH berada di Jakarta Timur dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ASRIANI dan MULYADI BASTAR;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama RIAN ARFIANSYAH dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa RIAN ARFIANSYAH sejak Tahun 2021 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa RIAN ARFIANSYAH adalah anak dari Ibu MULYANI KAMIR yang lahir di Sorong pada tanggal 23 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari RIAN ARFIANSYAH guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa RIAN ARFIANSYAH sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Tahun 2021 karena RIAN ARFIANSYAH adalah Keponakan dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan paman dari RIAN ARFIANSYAH yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari RIAN ARFIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah dari RIAN ARFIANSYAH yakni ZEIN NUROHMAN telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari RIAN ARFIANSYAH untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI- AD di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan RIAN ARFIANSYAH menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari RIAN ARFIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon RIAN ARFIANSYAH Adalah Wali dari anak yang bernama SATYA ZULKIFLY WICAKSANA lahir di Sorong pada tanggal 23 Oktober 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh AGUSTINA. LENORA KEDA,SH, sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

AGUSTINA. LENORA KEDA,SH.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses (ATK) | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - <u>Materai</u> | Rp. 10.000,- |

Jumlah: Rp. 110.000,-

Terbilang: (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)